

## Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda di Desa Soco, Magetan

**\*Lasenta Adriyana, Rela Hastuti, Riska Ratnawati**  
STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun, Indonesia

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks di Indonesia yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia serta keberlangsungan kehidupan sosial di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Desa Soco, Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab guna mendorong partisipasi aktif peserta, jumlah peserta yang mengikuti acara adalah 20 remaja dan 10 ibu PKK. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja terkait risiko dan dampak buruk narkoba, serta pentingnya upaya pencegahan sejak dini. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Kata kunci: Narkoba, Generasi Muda, Sosialisasi, Desa Soco.

Socialization of the Dangers of Drug Abuse for the Young Generation in Soco Village, Magetan

### ABSTRACT

Drug abuse is a complex problem in Indonesia that affects nearly all levels of society, including the younger generation. This condition poses significant risks to the quality of human resources and the sustainability of social life in the future. This activity aimed to increase the knowledge and awareness of adolescents regarding the dangers of drug abuse in Soco Village, Magetan Regency. The socialization was conducted using methods such as material presentation, interactive discussions, and question-and-answer sessions to encourage active participation. The results indicated an improvement in adolescents' understanding of the risks and negative impacts of drug abuse, as well as the importance of early prevention efforts. Therefore, this socialization is expected to serve as a preventive measure to reduce drug abuse among adolescents.

Keyword: Drugs, Young Generation, Socialization, Soco Village.

### \*Corresponding Author:

Email : [work.lasenta@gmail.com](mailto:work.lasenta@gmail.com)

Alamat : Jl. Taman Praja No.25, Mojorejo, Kec. Taman,  
Kota Madiun, Jawa Timur 63139

Copyright © 2025 Authors. This is an open  
access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Hal: 95-101



## PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani *narkoun* atau *narke* yang berarti terbius, tidak merasakan apa-apa, atau menyebabkan kelumpuhan bagi penggunanya. Zat narkotika merupakan nama lain dari narkoba adalah zat atau bahan yang berasal dari tumbuhan, buatan, dan campuran yang dapat mengubah sensasi dan menyebabkan kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi penggunanya (Aminah, 2018).

Menurut Undang-Undang RI (2009), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut Undang-Undang RI (2009) tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahgunaan narkoba pada generasi muda tidak hanya berdampak pada aspek hukum (Sarumi dkk., 2023), tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan yang serius, seperti kerusakan sistem saraf pusat, penurunan fungsi kognitif, gangguan kesehatan mental (depresi, kecemasan, dan psikosis), serta risiko ketergantungan yang dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan akademik remaja. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa secara nasional terdapat sekitar 312.000 remaja usia 15-24 tahun yang terpapar narkotika.

Di Provinsi Jawa Timur, peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mencatat sebanyak 3.022 kasus narkoba berhasil diungkap sepanjang Januari-Juni 2025 dengan 3.876 tersangka, sedangkan hingga akhir tahun 2025 jumlah kasus yang terungkap meningkat menjadi 5.924 kasus dengan 7.617 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkoba terhadap generasi muda di Jawa Timur masih tinggi sehingga diperlukan upaya preventif melalui edukasi, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesadaran kesehatan sejak usia dini untuk mencegah dampak buruk narkoba terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan (Puslitdatin, 2019).

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen Masyarakat agar dapat mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas (Hasibuan, 2017). Oleh sebab itu, generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban narkoba (Azzahra dkk., 2025). Fenomena ini menjadi isu yang penting untuk diteliti mengingat penyebaran narkoba semakin banyak melibatkan generasi muda di Indonesia. Kehadiran narkoba dalam

berbagai bentuk merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Di sisi lain, narkoba memiliki fungsi medis apabila digunakan sesuai indikasi dan dosis yang ditetapkan. Namun, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius serta meningkatkan risiko kematian. Maka jelas bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan sesuatu yang sangat merugikan banyak pihak karena mengancam masa depan remaja dan masa depan bangsa (Eleanora, 2011).

Di Kabupaten Magetan sendiri, sejak agustus hingga september 2025 telah ditangkap sebanyak 11 tersangka dengan kasus narkoba (Teropongnusa, 2025). Hal ini membuktikan bahwa generasi muda Kabupaten Magetan masih dibayangi oleh adanya narkoba yang bisa menjerat kapan saja. Pihak terkait selalu menjaga agar Masyarakat terhindar dari narkoba khususnya generasi muda, hal ini dilakukan salah satunya dengan selalu melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba bagi generasi muda. Berdasarkan uraian diatas maka tim Pengabdian Masyarakat STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang "Bahaya Penyalagunaan Narkoba bagi Generasi Muda" di Desa Soco, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan (pra acara), tim pelaksana terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat setempat guna memperoleh dukungan dan memastikan kelancaran kegiatan. Setelah itu dilakukan identifikasi dan penentuan sasaran kegiatan agar sosialisasi dapat tepat sasaran, khususnya bagi generasi muda di Desa Soco. Tim juga menyusun materi sosialisasi beserta media presentasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung agar penyampaian informasi lebih menarik dan mudah dipahami peserta. Selain itu, dilakukan pembagian tugas kepada seluruh tim pelaksana untuk memastikan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan ini mengundang remaja desa yang berjumlah 20 dengan rentan usia 15-17 tahun, serta didampingi oleh kader PKK yang berjumlah 10. Tahap pelaksanaan (acara) diawali dengan sambutan dari pihak Desa Soco sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh perwakilan dari STIKES Bhakti Husada Mulia melalui metode ceramah mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkoba, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja.

Pada tahap evaluasi (pasca acara), tim pelaksana melakukan peninjauan terhadap jalannya kegiatan untuk mengetahui kendala yang terjadi selama sosialisasi berlangsung. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain masih terdapat peserta yang kurang fokus saat penyampaian materi serta adanya hambatan teknis dalam persiapan proyektor yang digunakan sebagai media presentasi. Kendala tersebut menjadi bahan

evaluasi bagi tim pelaksana agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda di Desa Soco, Magetan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 di Pendopo Graha Witjaksana Desa Soco yang dihadiri oleh para pelajar yang ada di Desa Soco. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat oleh STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun yang diwakilkan oleh Riska Ratnawati, S.KM., M.Kes; Lasenta Adriyana, S.AP., M.A dan Rela Hastuti, S.KM., M.K.M dan persiapannya dibantu oleh anggota PKK Desa Soco Magetan.

### **Strategi Evaluasi yang Dilakukan**

Strategi evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda di Desa Soco, Magetan dilakukan melalui evaluasi proses dan hasil kegiatan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah kehadiran peserta.

Pada kegiatan ini, peserta yang mengikuti sosialisasi didominasi oleh para pelajar di Desa Soco. Namun demikian, kegiatan ini pada dasarnya diharapkan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua, sehingga penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap tingkat kefokuskan peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa peserta yang kurang fokus saat penyampaian materi sosialisasi, sehingga hal tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan metode penyampaian materi pada kegiatan selanjutnya agar lebih menarik dan interaktif.

Hasil evaluasi juga dilihat dari antusias remaja dalam bertanya pada narasumber dan konsen terhadap jenis-jenis narkoba yang selama ini belum pernah diketahui. Hal ini menjadi pengingat bahwa di sekitar masyarakat masih banyak jenis-jenis narkoba atau zat adiktif yang belum diketahui bahayanya namun tersebar dan umum ditemui di masyarakat.



**Gambar 1**  
**Pelaksanaan Sosialisasi**  
Sumber: Data Primer, 2025



**Gambar 2**  
**Tim Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**  
Sumber: Data Primer, 2025

### **Materi Kegiatan**

Materi dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda di Desa Soco Magetan disampaikan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif dengan peserta. Materi pertama yang diberikan adalah mengenai pengertian narkoba (Lukman dkk., 2021). Dijelaskan bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (Mustofany dkk., 2026).

Materi selanjutnya membahas tentang ciri-ciri dan faktor penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Beberapa ciri penyalahgunaan narkoba yang dijelaskan kepada peserta antara lain penggunaan narkoba secara sembunyi-sembunyi, perilaku yang pandai berbohong atau bersilat lidah, perubahan perilaku dari kebiasaan sehari-hari, serta kecenderungan untuk lebih sering menyendiri atau berdiam diri (Aminah, 2018). Selain itu, dijelaskan pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, seperti masa remaja yang identik dengan pencarian jati diri dan kebutuhan akan pengakuan, pelarian dari masalah pribadi, pengaruh pergaulan, masalah di lingkungan rumah maupun sekolah, serta masalah yang berasal dari diri sendiri.

Materi berikutnya membahas akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan fungsi otak, ketergantungan, overdosis, perilaku antisosial, hingga risiko terkena penyakit seperti HIV dan infeksi lainnya. Bagi keluarga,

dampaknya dapat berupa rasa malu, konflik keluarga, masalah ekonomi akibat harta benda yang dijual, hingga putus sekolah dan pengangguran. Sementara itu, bagi masyarakat, penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan angka kriminalitas serta menciptakan lingkungan yang rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Eleanora, 2011).

Selain akibat penyalahgunaan narkoba, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak buruk narkoba dalam kehidupan. Dampak tersebut antara lain merusak otak dan tubuh, menyebabkan gangguan jiwa, menimbulkan ketergantungan, mendorong perilaku menyimpang, menghabiskan biaya, menghancurkan masa depan, memicu masalah keluarga, menghambat pencapaian cita-cita, meningkatkan risiko tindak kejahatan seperti mencuri dan menipu, hingga menyebabkan sakau, overdosis, kematian, serta ancaman hukuman penjara.

Sebagai penutup materi, disampaikan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Upaya tersebut meliputi menolak segala bentuk ajakan untuk mencoba narkoba, aktif mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, menanamkan nilai moral dan keagamaan pada generasi muda, serta membiasakan pola hidup sehat tanpa penggunaan narkoba. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan generasi muda memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu melindungi diri dari pengaruh negatif narkoba di lingkungan sekitar.

## **SIMPULAN**

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan yaitu upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda, serta dengan bimbingan dan pengawasan secara komunikatif. Kemudian dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Desa Soco dengan pihak yang berkepentingan melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba khususnya bagi generasi muda. Adapun saran yaitu disamping perlunya sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, diperlukan adanya penanaman nilai-nilai agama dalam pembinaan akhlak dan moral yang baik sejak dini kepada remaja. Selanjutnya diharapkan peran orang tua dan aparat pemerintah setempat untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi serupa agar para generasi muda dapat terhindar dari pengaruh buruk narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminah, S. (2018). Pentingnya Mengembangkan Ketrampilan Mendengarkan Efektif dalam Konseling. *Jurnal EDUCATIO*, 4(2), 108-114.
- Azzahra, S. F., Hakim, A., Syafiq, A., & Makmur. (2025). Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Muda. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 19-26.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.

- Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), 33-44.
- Sarumi, R., Narmi, Sari, E., Nurfaida, W. O. A., Yanti, D., & William. (2023). Penyuluhan Kesehatan tentang Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja di SMA Negeri 1 Lohia. *Karya Kesehatan Journal of Community Engagement*, 03(2), 8-12.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Mustofany, M., Sahaya, I., Fatonah, D. S., & Mulyeni, S. (2026). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lingkungan Mahasiswa. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 55-64.
- Puslitdatin. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkatkan*. Puslitdatin. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Teropongnusa. (2025). *Unkap Kasus Narkoba dan Miras Ilegal, 11 Tersangka Dibekuk Polres Magetan*. Teropongnusa.Com. <https://teropongnusa.com/2025/06/30/ungkap-kasus-narkoba-dan-miras-ilegal-11-tersangka-dibekuk-polres-magetan/>
- Undang-Undang RI. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia.